



PUTUSAN

Nomor: 1270/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 11 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 1270/Pdt.G/2014/PA.Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/05/II/2001 tanggal 04 Februari 2001.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 10 Hal.Put.No.1270/Pdt.G/2014/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 14 tahun 8 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 14 tahun 5 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri serta tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak awal bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
 - Pemohon telah berupaya untuk tetap memertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon dan termohon pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tidur antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Hal. 2 dari 10 Hal.Put.No.1270/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**.) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sedangkan termohon nanti pada sidang pembuktian baru hadir di depan persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon pada waktu itu tidak hadir oleh karena itu jawaban termohon tidak ada.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/05/II/2001, tanggal 04 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersepupu dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sekitar 14 tahun dan tinggal di Jalan Balang Baru Dalam Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, namun pemohon dan termohon masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga disebabkan karena tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi selaku sepupu telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tante pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami iatri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sekitar 14 tahun dan tinggal di Jalan Balang Baru Dalam Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, namun pemohon dan termohon masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 10 Hal.Put.No.1270/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga disebabkan karena tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi selaku tante pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.
3. **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bongaya, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami iatri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sekitar 14 tahun dan tinggal di Jalan Balang Baru Dalam Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, namun pemohon dan termohon masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga disebabkan karena tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi selaku tante pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon tidak keberatan

Bahwa pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan yang masing-masing memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 Hal.Put.No.1270/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon baru hadir dipersidangan dalam tahap pembuktian, sehingga tidak dilakukan mediasi namun majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 31 Januari 2001, setelah menikah pemohon dan termohon pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 14 tahun 5 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri serta tidak dikaruniai anak, sejak awal bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang penyebabnya antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecockan dalam membina rumah tangga sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang telah mencapai 3 bulan, antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya percekcoakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P serta 3 orang saksi yaitu **SAKSI I** (sepupu), **SAKSI II** (tante) dan **SAKSI III** (tante) yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa ketiga saksi pemohon masing-masing sepupu pemohon dan tante pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 10 Hal.Put.No.1270/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2001, hidup rukun selama 14 tahun, namun tidak dikaruniai anak, sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, namun masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga disebabkan karena tidak dikaruniai anak dan para saksi telah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena selama berumah tangga 14 tahun, belum dikaruniai anak, akhirnya pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa dengan keretakan rumah tangganya yang pokoknya antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, hal mana berakibat keduanya telah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang, meskipun majelis hakim selalu mengusahakan perdamaian agar rukun kembali, bahkan para saksi tersebut juga telah mengupayakan pemohon dan termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang

Hal. 7 dari 10 Hal.Put.No.1270/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, apalagi pemohon yang pada prinsipnya sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon, demikian sebaliknya termohon juga sudah tidak keberatan atas perceraian pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon menikah dan tempat tinggal pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang setelah ikrar talak diucapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pemohon mempunyai pekerjaan Wiraswasta, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya dan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, maka hakim secara ex officio membebaskan pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon yang patut sesuai kemampuan pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Hal. 8 dari 10 Hal.Put.No.1270/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa kehendak perceraian adalah dari suami, sementara termohon mengakui bahwa selama dalam perkawinan pernah hidup rukun selama 14 tahun 5 bulan walaupun belum dikaruniai anak, namun dapat dipahami bahwa perjalanan rumah tangga tersebut tidak terlepas dari perjuangan termohon dalam suka dan duka dalam menjalankan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan juga secara ex officio, maka pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada termohon sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**. di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama tiga bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
5. Menghukum pula pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyah. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, MH.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Muhtarom, SH.** dan **Dr. H. Sukri HC, MH.** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Salmah N, BA** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muhtarom, SH.
ttd

Dr. H. Sukri HC. MH.

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Salmah N, BA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 301.000,-**
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.